


PENGADUAN DAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL

**DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA**

Laporan Pengaduan



- Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai diduga telah atau sedang terjadinya peristiwa pidana
- Laporan Pengaduan adalah pengaduan tertulis baik langsung maupun melalui media elektronik kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana

Laporan Pengaduan Pelanggaran KI




Laporan Pengaduan di Bidang KI adalah pengaduan tertulis baik langsung maupun melalui media elektronik yang berkaitan dengan pelanggaran KI kepada pejabat yang berwenang (PPNS KI atau Polisi) untuk menindak menurut hukum kepada seseorang atau kepada Badan Hukum yang telah melakukan tindak pidana Pelanggaran KI.

Laporan Pengaduan KI dapat dilakukan dengan

1. pengaduan tertulis secara langsung datang langsung Ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
- 2 media elektronik
Melalui E Pengaduan


Laporan Pengaduan Pelanggaran KI

- . Laporan Pengaduan KI dapat dilakukan dengan
 1. pengaduan tertulis secara langsung datang langsung Ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
- Contoh laporan Pengaduan Secara langsung



2. pengaduan melalui media elektronik E –Pengaduan

Contoh pengaduan melalui media elektronik E – Pengaduan



Pelapor yang berhak membuat Laporan Pengaduan adanya Tindak Pidana atau pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual

1. Pemegang kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal;
2. Pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pemilik rahasia dagang;
3. Pemegang lisensi hak kekayaan intelektual yang tercatat di Direktorat Jenderal
4. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2 dan 3 merupakan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Tata Cara Pengaduan Pelanggaran KI

1. Pelapor menyampaikan dugaan Tindak Pidana KI kepada Penyidik atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat pengaduan dan menyertakan bukti pendukung;
2. Bukti pendukung sebagaimana laporan Pengaduan paling sedikit terdiri atas
 - a. bukti kepemilikan kekayaan intelektual;
 - b. identitas pelapor atau pengadu;
 - c. identitas saksi;
 - d. barang yang diduga berasal atau merupakan hasil dari Tindak Pidana atau pelanggaran kekayaan intelektual.
3. Dugaan yang disampaikan pelapor sebagaimana dibuat dalam bentuk Laporan Pengaduan

Tata Cara Pengaduan (lanjutan)

3. Laporan Pengaduan paling sedikit memuat :
 - a. pihak yang memberikan laporan;
 - b. peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya Tindak Pidana;
 - c. uraian singkat kejadian yang memuat pihak yang dilaporkan;
 - d. tindakan yang diambil

Contoh Laporan Pengaduan

| | |
|---|---|
|  <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12910 Call Center : 152 Website: www.djip.go.id surel : halodjki@djip.go.id</p> | |
| <p>LAPORAN PENGADUAN Nomor. HKI.7.KI.08.01-01.02.27-LP th 2021</p> | |
| <p>PELAPOR:</p> | |
| 1. Nama | : PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA Selaku Pemilik Merek melalui kuasanya WINTER SITUMORANG, SH., MH., dari Firma Hukum Hariman & Partner, Jakarta Utara. |
| 2. Tempat / tanggal lahir | : Kisanan/13 Oktober 1982 |
| 3. Umur / Jenis kelamin | : 38/Laki-laki |
| 4. Agama | : Kristen |
| 5. Warganegara | : Indonesia |
| 6. Pekerjaan | : Advokat/Pengacara |
| 7. Alamat | : Jl. Pondok Kelapa, Gang Limun, Rt.010/Rw.001, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur |
| 8. Telpn / Hp/ Fax/ E-mail | : 081370509910/ wintereduard@gmail.com |
| <p>PERISTIWA YANG DILAPORKAN :</p> | |
| 1. Waktu Kejadian | : Pada bulan Februari 2021, PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA dengan Direktornya Hong Tjay Liong sebagai pemilik merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) menemukan pihak yang menjual barang Radio panggil (HT) menemukan pihak yang menjual barang Radio panggil (HT) yang di jual secara online di Shopee di Toko Online MIRROR18 dengan pemilik Sdr. Tommy yang beralamat di Ruko TOHO Blok I No. 16, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Saya sebagai kuasa dari pemilik merek BAOFENG untuk jenis barang Radio panggil (HT) membeli barang tersebut di Toko MIRROR18 Shopee, pada tanggal 31 Maret 2021 yang dibeli oleh Aliong dan tanggal 05 April 2021 yang dibeli oleh Sdr. Chandra, di mana merek BAOFENG tersebut diduga mempunyai persamaan dengan merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000441607 di daftar tanggal 21 November 2012 yang di pakai secara tanpa ijin/tanpa Hak dari pemilik merek terdaftar. Sebelumnya telah dilakukan somasi kepada Toko online MIRROR18 yang beralamat di Ruko TOHO Blok I No. 16, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) kali Somasi dan somasi tersebut tidak ada tanggapan. Atas kejadian tersebut kami melaporkan kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. |
| 2. Tempat Kejadian | : Toko online MIRROR18 yang beralamat di Ruko TOHO Blok I No. 16, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. |
| 3. Apa Yang Terjadi | : Adanya Dugaan penggunaan merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang diduga mempunyai persamaan dengan merek BAOFENG yang telah terdaftar di Dirjen kekayaan Intelektual dengan dengan Nomor IDM000441607 di daftar tanggal 21 November 2012 Tanpa seizin pemilik merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. |

| | |
|-------------------|--|
| 5. Modus Operandi | : Diduga menggunakan merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang mempunyai persamaan dengan merek BAOFENG yang telah terdaftar di Dirjen kekayaan Intelektual dengan dengan Nomor IDM000441607 di daftar tanggal 21 November 2012. Tanpa seizin pemilik merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. |
| 6. Saksi-saksi | : 1. Rudy; 2. Edi. 3. Teguh. |
| 7. Barang Bukti | : - 1 (satu) set berkas Fotokopi Sertifikat merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen kekayaan Intelektual dengan Nomor Nomor IDM000441607 di daftar tanggal 21 November 2012; - 1 (satu) Lembar Fotokopi Pengalihan Hak Merek Nomor HKI.4.HI.06.045339/2018, tanggal 15 Februari 2018 untuk Sertifikat merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen kekayaan Intelektual dengan Nomor Nomor IDM000441607 - 1 (satu) Lembar Fotokopi Perubahan Alamat Merek untuk Sertifikat merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen kekayaan Intelektual dengan Nomor Nomor IDM000441607 - 1 (satu) Lembar Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA No. AHU-AH.01.03-0094730 tanggal 19 Februari 2020; - 1 (satu) set berkas Fotokopi berkas Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA Nomor 10 tahun 2020 - 1 (satu) set berkas Fotokopi jenis-jenis barang yang di jual di Toko MIRROR18 melalui Shopee; - 1 (satu) Lembar Fotokopi Omset MIRROR18 untuk semua type Baofeng di Shopee; - 1 (satu) Lembar Fotokopi Nota Pemesanan pembelian Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG dengan nomor Pesanan 210331SMTRJ6Y1, tanggal 31 Maret 2021 atas nama Aliong; - 1 (satu) Lembar Fotokopi Nota Pemesanan pembelian Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG dengan nomor Pesanan 210331SMTRJ6Y1, tanggal 5 April 2021 atas nama Chandra; - 1 (satu) set berkas Fotokopi Somasi No.051/HNP/IV/2021, tanggal 1 Mei 2021; - 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa Hariman & Partner Law Firm 16 Februari 2021; - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP. Atas nama Winter, Teguh, Edi, Ngarudy. - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Anggota Peradi atas nama Winter Eduward Situmorang, S.H; - 1 (satu) lembar Surat Laporan /Pengaduan Pelanggaran atas merek BAOFENG No. 060/HNP/III/2021 tanggal 1 |

| | |
|------------------------|--|
| 8. Contoh Barang Bukti | : - 1 (satu) Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG milik Pelapor; - 1 (satu) Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG milik Pelapor yang di beli tanggal 31 Maret 2021 milik Terlapor; - 1 (satu) Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG milik Pelapor yang di beli tanggal 5 April 2021 milik Terlapor; |
|------------------------|--|

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Pada bulan Februari 2021, PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA dengan Direktornya Hong Tjay Liong sebagai pemilik merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) menemukan pihak yang menjual barang Radio panggil (HT) yang di jual secara online di Shopee di Toko Online MIRROR18 dengan pemilik Sdr. Tommy yang beralamat di Ruko TOHO Blok I No. 16, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Saya sebagai kuasa dari pemilik merek BAOFENG untuk jenis barang Radio panggil (HT) membeli barang tersebut di Toko MIRROR18 Shopee, pada tanggal 31 Maret 2021 yang dibeli oleh Aliong dan tanggal 05 April 2021 yang dibeli oleh Sdr. Chandra, di mana merek BAOFENG tersebut diduga mempunyai persamaan dengan merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual dengan Nomor IDM000441607 di daftar tanggal 21 November 2012 yang di pakai secara tanpa ijin/tanpa Hak dari pemilik merek terdaftar. Sebelumnya telah dilakukan somasi kepada Toko online MIRROR18 yang beralamat di Ruko TOHO Blok I No. 16, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) kali Somasi dan somasi tersebut tidak ada tanggapan. Atas kejadian tersebut kami melaporkan kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Atas kejadian tersebut di duga melanggar Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

- Menerima laporan pengaduan.
- Menerima bukti-bukti pelapor dan bukti-bukti yang diduga hasil pelanggaran.

Demikian laporan pengaduan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 02 Juni 2021.

Kepala Seksi Penerima Pengaduan.
Selaku Pihak,

Jujun Zaenuri, SH., MH
NIP. 19670713 199403 1 00 1

Pelapor,

WINTER SITUMORANG, SH., MH
(Selaku Kuasa)

Mengetahui
Kasubdit Pengaduan dan Administrasi PPNS


Budi Hadisetyono, SH., M.Si
NIP. 19661213 199303 1 00 1

Tata Cara Pengaduan (lanjutan)

4. Bukti pendukung dibuatkan tanda terima barang Bukti Contoh Tanda Terima barang Bukti

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12910
Call Center : 152
Website: www.dgip.go.id surel : halodjki@dgip.go.id

TANDA PENERIMAAN BARANG BUKTI
Nomor: HKI.7.KI.08.01-10.02.27-LP th 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama | : PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA Selaku Pemilik Merek melalui kuasanya WINTER SITUMORANG, SH, MH., dari Firma Hukum Hariman & Partner, Jakarta Utara. |
| 2. Tempat / tanggal lahir | : Kisaran/13 Oktober 1982 |
| 3. Umur / Jenis kelamin | : 38/Laki-laki |
| 4. Agama | : Kristen |
| 5. Warganegara | : Indonesia |
| 6. Pekerjaan | : Advokat/Pengacara |
| 7. Alamat | : Jl. Pondok Kelapa, Gang Limun, Rt.010/Rw.001, Kel. Pondok kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur |
| 8. Telpon / Hp/ Fax/ E-mail | : 081370509910/ wintereduard@gmail.com |

Nama : IDA NATA H.D RUMONDANG, SH., M.H
Pekerjaan : PPNS Ditjen KI
Jl. HR Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta Selatan

Adapun barang bukti tersebut dengan ini kami uraikan sebagai berikut :



- 1 (satu) set berkas Fotokopi Sertifikat merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen kekayaan Intelektual dengan Nomor Nomor IDM000441607 di daftar tanggal 21 November 2012;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Pengalihan Hak Merek Nomor HKI.4.HI.06.045339/2018, tanggal 15 Februari 2018 untuk Sertifikat merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen kekayaan Intelektual dengan Nomor Nomor IDM000441607
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Perubahan Alamat Merek untuk Sertifikat merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen kekayaan Intelektual dengan Nomor Nomor IDM000441607
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA No. AHU-AH.01.03-0094730 tanggal 19 Februari 2020;
- 1 (satu) set berkas Fotokopi berkas Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA Nomor 10 tahun 2020
- 1 (satu) set berkas Fotokopi jenis-jenis barang yang di jual di Toko MIIROR18 melalui Shopee;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Omset MIRROR18 untuk semua type Baofeng di Shopee;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Nota Pemesanan pembelian Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG dengan nomor Pesanan 210331SMTRJ6Y1, tanggal 31 Maret 2021 atas nama Aliong;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Nota Pemesanan pembelian Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG dengan nomor Pesanan 210331SMTRJ6Y1, tanggal 5 April 2021 atas nama Chandra;

BAOFENG dengan nomor Pesanan 210331SMTRJ6Y1, tanggal 5 April 2021 atas nama Chandra;

- 3 (tiga) Lembar Foto Kopi Somasi No.051/HNP/V/2021, tanggal 1 Mei 2021;
- 2 (dua) Lembar Foto Kopi Surat Kuasa Hariman & Partner Law Firm 16 Februari 2021;
- 1 (satu) Lembar Foto Kopi KTP. Atas nama Winter, Teguh, Edi, Ngarudy;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Anggota Peradi atas nama Winter Eduward Situmorang, S.H;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan /Pengaduan Pelanggaran atas merek BAOFENG No. 060/HNP/III/2021 tanggal 1 Juni 2021.
- 1 (satu) Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG milik Pelapor;
- 1 (satu) Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG milik Pelapor yang di beli tanggal 31 Maret 2021 milik Terlapor;
- 1 (satu) Radio panggil (HT) dengan merek BAOFENG milik Pelapor yang di beli tanggal 5 April 2021 milik Terlapor;

Jakarta, 02 Juni 2021

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pelapor,

IDA NATA H.D RUMONDANG, SH., M.H WINTER SITUMORANG, SH., MH.
NIP. 19730101 200112 2 001 (Selaku Kuasa)

Mengetahui,
Kasi Penerimaan Pengaduan


Jujun Zaenuri, SH., M.H
NIP. 196707131994031001

Tata Cara Pengaduan (lanjutan)

4. Laporan yang disampaikan pelapor dicatat dalam registrasi penerimaan Laporan Pengaduan dan diberikan surat tanda terima laporan pengaduan.

Contoh Tanda Terima Laporan Pengaduan

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12910
Call Center : 152
Website: www.dgip.go.id surel : halodjki@dgip.go.id

SURAT TANDA TERIMA LAPORAN PENGADUAN
Nomor: HKI.7.KI.08.01-16.02.27-LP th 2021


Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari : Rabu tanggal 2 Bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (02-06-2021) Jam, 11.00 Wib telah datang ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa (PPNS) KI seorang Laki-laki bangsa Indonesia yang mengaku bernama :


| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama | : PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA Selaku Pemilik Merek melalui kuasanya WINTER SITUMORANG, SH, MH., dari Firma Hukum Hariman & Partner, Jakarta Utara. |
| 2. Tempat / tanggal lahir | : Kisaran/13 Oktober 1982 |
| 3. Umur / Jenis kelamin | : 38/Laki-laki |
| 4. Agama | : Kristen |
| 5. Warganegara | : Indonesia |
| 6. Pekerjaan | : Advokat/Pengacara |
| 7. Alamat | : Jl. Pondok Kelapa, Gang Limun, Rt.010/Rw.001, Kel. Pondok kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur |
| 8. Telpon / Hp/ Fax/ E-mail | : 081370509910/ wintereduard@gmail.com |

Pada bulan Februari 2021, PT. BAOFENG KOMUNIKASI INDONESIA dengan Direktornya Hong Tjay Liong sebagai pemilik merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) menemukan pihak yang menjual barang Radio panggil (HT) yang di jual secara online di Shopee di Toko Online MIRROR18 dengan pemilik Sdr. Tommy yang beralamat di Ruko TOHO Blok I No. 16, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Saya sebagai kuasa dari pemilik merek BAOFENG untuk jenis barang Radio panggil (HT) membeli barang tersebut di Toko MIRROR18 Shopee, pada tanggal 31 Maret 2021 yang dibeli oleh aliong dan tanggal 05 April 2021 yang dibeli oleh Sdr. Chandra, di mana merek BAOFENG tersebut diduga mempunyai persamaan dengan merek BAOFENG kelas 09 untuk jenis barang Radio panggil (HT) yang telah terdaftar di Dirjen Kekayaan intelektual dengan Nomor IDN000441607 di daftar tanggal 21 November 2012 yang di pakai secara tanpa ijin/tanpa Hak dari pemilik merek terdaftar. Sebelumnya telah dilakukan somasi kepada Toko online MIRROR18 yang beralamat di Ruko TOHO Blok I No. 16, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) kali Somasi dan somasi tersebut tidak ada tanggapan. Atas kejadian tersebut kami melaporkan kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Atas kejadian tersebut, di duga melanggar Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana dimaksud dalam Laporan pengaduan Nomor. HKI.7.KI.08.01-01.02.27-LP th 2021 tanggal 02 Juni 2021.

Demikian Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 02 Juni 2021

| | |
|---|--|
| Penyidik Pegawai Negeri Sipil,  IDA NATA HD RUMONDANG, SH., M.H. NIP. 19730101 200112 2 001 | Pelapor,  WINTER SITUMORANG, SH., MH. (Selaku Kuasa) |
|---|--|

Mengetahui,
Kasi Penerimaan Pengaduan

Jujun Zaehuri, SH., M.H.
NIP. 196707131994031001

Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Pengertian WASMATLITRIK

Menurut PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL:

WASMATLITRIK adalah Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan.

- Administrasi Wasmatlitrik, meliputi:
 1. surat perintah tugas;
 2. surat perintah Wasmatlitrik;
 3. berita acara; dan
 4. laporan hasil Wasmatlitrik

- 1) Kegiatan Wasmatlitrik dilakukan sesudah ada Laporan Pengaduan.
- 2) Surat Perintah Wasmatlitrik diterbitkan oleh Atasan Penyidik.
- 3) Kegiatan Wasmatlitrik dilakukan untuk:
 - a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan Tindak Pidana atau bukan; dan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan Laporan Kejadian.

Kegiatan Wasmatlirik dilaksanakan melalui:

a. pengamatan:

1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya,

Kegiatan Wasmatlitrik dilaksanakan melalui:

a. b. wawancara:

1. mendapatkan keterangan dari pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka;
2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana,

Kegiatan Wasmatlitrik dilaksanakan melalui:

c. pembuntutan:

1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku Tindak Pidana;
2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku Tindak Pidana; dan
3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan,

Kegiatan Wasmatlitrik dilaksanakan melalui:

- a. pelacakan yakni mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; dan
- b. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus tertentu dengan cara:
 1. mengkompilasi dokumen yang diduga ada kaitan dengan Tindak Pidana; dan
 2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara Tindak Pidana serta modus operandinya.
 3. Setiap kegiatan harus dibuat dalam berita acara.
 4. Dalam pelaksanaan Penyidik dapat meminta bantuan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Penyidik menyelenggarakan rapat Gelar Perkara awal berdasarkan hasil Wasmatlitrik untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara.
- 2) Penyidik wajib memberitahukan perkembangan hasil Wasmatlitrik kepada pelapor.
- 3) Dalam melaksanakan Gelar Perkara Penyidik dapat mengundang ahli.
- 4) Ahli dimintakan saran dan pendapat terkait peristiwa yang dilaporkan merupakan Tindak Pidana atau bukan.

- 1) Dalam hal hasil Gelar Perkara (GP) Wasmatlitrik menyatakan bahwa:
 - a. pengaduan tidak terdapat cukup bukti;
 - b. peristiwa yang diadukan bukan merupakan Tindak Pidana;
 - c. pengaduan dihentikan demi hukum,
 - d. Penyidik atau petugas Wasmatlitrik segera menerbitkan surat pemberitahuan penghentian hasil Wasmatlitrik kepada pelapor.
- 2) Surat pemberitahuan penghentian hasil Wasmatlitrik diberitahukan sejak keputusan Gelar Perkara Wasmatlitrik dilaksanakan.
- 3) Berdasarkan hasil Gelar Perkara Wasmatlitrik, Penyidik atau petugas Wasmatlitrik membuat berita acara Gelar Perkara Wasmatlitrik.

TERIMA KASIH

